

**ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN REMISI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)**

Utomo Buyung Saputro¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341551932, Fax: 0341552249

Email: buyung00saputro@gmail.com

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara langsung mempengaruhi syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di seluruh Indonesia karena aturan pelaksana UU Pemasyarakatan belum ditetapkan. Penelitian ini bermaksud mengetahui secara detail pelaksanaan hak remisi narapidana berdasarkan UU Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Apa analisa yuridis pelaksanaan pemberian remisi menurut UU Pemasyarakatan? 2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif guna menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa UU Pemasyarakatan tidak membedakan pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan jenis tindak pidana. Persyaratan untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik, aktif dalam kegiatan pembinaan dan menunjukkan tingkat penurunan resiko.

Kata Kunci : Remisi, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

ABSTRACT

The enactment of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections directly affects the conditions and procedures for implementing remission for prisoners throughout Indonesia because the implementing regulation for Corrections Law has not yet been determined. This research aims to describe in detail the implementation of prisoners' remission right based on Corrections Law in Women Prison of Malang. The research problems are What is the juridical analysis of the implementation of remission according to Corrections Law? What is the implementation mechanism for granting remissions to prisoners in Women Prison of Malang? This research is empirical legal research with a sociological approach. Data collection was carried out by means of interviews, observation and literature study. The collected data was analyzed using descriptive methods to answer the legal issues. The research results found that Corrections Law does not differentiate the implementation of granting remissions based on the type of crime. The requirements for getting remission are having good behavior, being active in coaching activities and showing a reduced level of risk.

Keywords: Remission, Correctional Institutions, Prisoners

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan) disebutkan bahwa pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.⁴ Berkaitan dengan hak-hak narapidana, UU Pemasyarakatan mengatur pelaksanaannya dalam Pasal 9 dan 10.

Hak narapidana dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan adalah: a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e) mendapatkan layanan informasi; f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k) mendapatkan pelayanan sosial; dan l) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana **tanpa terkecuali** berhak mendapatkan hak atas remisi, asimilasi dan integrasi dengan syarat tertentu, yaitu: a) berkelakuan baik; b) aktif mengikuti program Pembinaan; dan c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Sampai laporan ini ditulis, peraturan pelaksana UU 22/2022 belum ditetapkan. Sesuai dengan Pasal 98 UU Pemasyarakatan, peraturan pelaksanaan UU ini seharusnya sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan. Ini artinya bahwa seharusnya PP untuk mengatur pelaksanaannya sudah ditetapkan paling lambat tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu. Namun kenyataannya sampai bulan Januari 2024, PP tersebut belum diterbitkan sehingga dalam pelaksanaan hak narapidana, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih menggunakan peraturan hukum sebelumnya yang tidak bertentangan dengan isi UU Pemasyarakatan.

Salah satu hak yang paling ditunggu oleh seluruh narapidana di seluruh Indonesia adalah hak akan remisi atau pengurangan hukuman. Dalam UU Pemasyarakatan, hak remisi narapidana

⁴ UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Penjelasan Umum, Halaman 3 huruf (c)

diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa seluruh narapidana tanpa terkecuali berhak mendapatkan remisi. Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 disebutkan bahwa remisi adalah salah satu sarana hukum yang penting untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Syarat dan tata cara pemberian remisi sebagai salah satu hak narapidana tentunya diatur dalam peraturan pelaksana. Menurut observasi awal yang dilakukan oleh penulis, peraturan yang digunakan untuk melaksanakan hak remisi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan uraian di atas, rumusan masalah yang ingin diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini adalah: 1. Apa analisa yuridis pelaksanaan pemberian remisi menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? dan 2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?

PEMBAHASAN

A. Analisa Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Remisi memiliki fungsi sebagai alat pembinaan narapidana yang saling berkaitan dengan fasilitas pembinaan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa hakikat pembinaan selain bersifat punitive juga memberikan reward sebagai salah satu upaya agar pembinaan mendapatkan respon maksimal dari narapidana guna mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah agar warga binaan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dan dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Secara historis, remisi pada awalnya diberikan pada jaman Hindia Belanda. Hingga tahun 2024 ini, telah terjadi berkali-kali pergantian aturan hukum tentang remisi, termasuk aturan pelaksanaannya, sehingga implementasi di lapangan juga mengalami beberapa kali perubahan. Dasar hukum yang pernah dipakai di Indonesia adalah:

⁵ UU Pemasyarakatan, Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 10 ayat (1) huruf (a)

1. Remisi di Indonesia pada awalnya diberikan pada tanggal 10 Agustus 1935 melalui *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 *Bijblad* Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22 tentang *Remissieregeling* berupa pengurangan hukuman kepada narapidana. Pengurangan ini diberikan untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda. Sifat dari remisi adalah pemberian karena Ratu Belanda sedang bersukacita.
2. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 156 Tahun 1950 tentang Pembebasan Hukuman Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian Pada Tiap Tanggal 17 Agustus. Keputusan ini termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 tentang Ampunan Istimewa.
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.
4. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana.
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Dari dasar hukum di atas, peraturan hukum yang masih dipakai sampai saat ini adalah Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Selain itu, masih ada beberapa produk hukum tentang remisi yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI. Keputusan ini menjadi dasar hukum pemberian remisi setiap 10 tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Peraturan-peraturan hukum di atas masih digunakan sampai saat ini sebagai landasan hukum pemberian remisi bagi narapidana di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Berbagai peraturan hukum yang ditetapkan di atas merupakan perwujudan akan kepedulian pemerintah untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan dan narapidana agar menjadi manusia lebih baik, tidak mengulangi pelanggaran hukum serta kembali ke dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam UU Pemasyarakatan, hak atas remisi bagi narapidana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a). Sedangkan untuk anak binaan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (a) yang mengatur bahwa seluruh Anak Binaan yang telah memenuhi syarat tertentu tanpa terkecuali berhak mendapatkan pengurangan masa pidana. Syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana bagi anak binaan adalah sama dengan syarat yang diwajibkan bagi narapidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2), yaitu: a) berkelakuan baik; b) aktif mengikuti program Pembinaan; dan c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

UU Pemasyarakatan tidak membedakan pelaksanaan hak remisi kepada narapidana, baik narapidana tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus. Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal UU Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (1) ditegaskan bahwa maksud dari frasa "tanpa terkecuali" adalah berlaku sama bagi Narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan penegasan tersebut berarti bahwa remisi dapat diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali setelah mereka menjalani pidana 6 (enam) bulan penjara.

Menurut Marida Farida Indrati Soeprapto, suatu UU yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila UU tersebut diundangkan dalam suatu lembaran negara.⁶ UU Pemasyarakatan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Dengan demikian, meskipun peraturan pelaksanaannya belum ditetapkan sampai saat ini, namun UU Nomor 22 Tahun

⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, hal. 151

2022 tentang Pemasyarakatan sudah resmi sah, berlaku dan mengikat sejak tanggal 3 Agustus 2022.

Dalam Pasal 96 UU Pemasyarakatan dinyatakan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemasyarakatan. Namun Pasal 94 UU Pemasyarakatan menyebutkan secara khusus peraturan pelaksanaan UU yang masih dinyatakan berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38a6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lenrharan Negara Republik Indonesia Nomor 3858).

Jika dicermati, keputusan mengundang UU Pemasyarakatan tanpa mencabut dengan tegas PP yang bertentangan, berpotensi memunculkan konflik antar norma perundang-undangan. Secara hukum, konflik antar norma hukum ini diselesaikan dengan Asas Derogasi.

Ada tiga asas dalam penyelesaian konflik secara derogasi, yaitu:

1. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*
Ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang undangan yang lebih rendah, maka peraturan perundang undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan/tidak diberlakukan.
2. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*
Ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dikesampingkan /tidak diberlakukan.
3. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan yang baru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan /tidak diberlakukan.⁷

Sesuai dengan teori di atas, penyelesaian konflik hukum yang terjadi akibat pemberlakuan UU Pemasarakatan adalah menggunakan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yaitu Ketika UU Pemasarakatan ditetapkan dan diberlakukan, maka seluruh peraturan pelaksana yang bertentangan dengan UU Pemasarakatan akan diabaikan. Berkaitan dengan pemberian remisi kepada narapidana, pelaksanaan di lapangan kembali menggunakan PP 32 Tahun 1999, karena kedua PP perubahannya – yaitu PP No. 28/2006 tentang Perubahan Atas PP 32/99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP; serta PP 99/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 32/99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, bertentangan dengan amanat UU Pemasarakatan. PP 28/2006 dan PP 99/2012 masih membedakan pelaksanaan hak pemberian remisi bagi narapidana kasus tindak pidana umum dan kasus tindak pidana khusus, sementara UU Pemasarakatan menegaskan bahwa remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu tanpa terkecuali.

Dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999 dijelaskan bahwa remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana adalah:

1. Remisi Umum.

Diberikan kepada seluruh narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat setiap tanggal 17 Agustus.

2. Remisi Khusus.

Diberikan kepada seluruh narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat setiap peringatan hari besar keagamaan yang dianut.

3. Remisi Tambahan.

Diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila selama menjalani pidana:

- a. berbuat jasa kepada negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan.

4. Remisi Dasawarsa

⁷ Riana Susmayanti. 2023. *Ilmu Perundang-Undangan: Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, hal. 42

B. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

1. Syarat-syarat Pemberian Remisi Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

Syarat umum yang harus dipenuhi oleh narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) menjelaskan:

“Remisi dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 6 (enam) bulan penjara dan anak binaan yang telah menjalani 3 (tiga) bulan dengan syarat mereka harus berperilaku baik dan aktif dalam kegiatan pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Sebagai informasi, saat ini Lapas Perempuan Kelas IIA Malang hanya memiliki 1 (satu) anak binaan. Yang bersangkutan dibina disini karena di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) tidak ada anak binaan perempuan”.⁸

Selanjutnya Kasi Binadik juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berkelakuan baik adalah tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal pemberian remisi dan tidak dicatat dalam Buku Regsiter F. Standard 6 (enam) bulan berkelakuan baik untuk narapidana dan 3 (tiga) bulan untuk anak binaan sebelum tanggal pemberian remisi di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berperilaku baik berarti narapidana tidak melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

Persyaratan untuk mematuhi tata tertib Lapas selaras dengan aturan dalam UU Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan haknya, narapidana wajib:

- menaati peraturan tata tertib;
- mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.⁹

Program-program pembinaan yang wajib diikuti oleh narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang terdiri dari program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- Pembinaan Kesadaran Beragama;

⁸ Wawancara dengan Kasi Binadik Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Sri Witayanti, Amd.I.P., S.H., M.H., pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di Ruang Kasi Binadik

⁹ UU No. 22 Tahun 2022, *Op. Cit.*, Pasal 11 ayat (1)

- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
- c. Pembinaan Kesadaran Hukum;
- d. Pembinaan Peningkatan Kemampuan Intelektual; dan
- e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi kegiatan-kegiatan pelatihan dan pelatihan kerja produktif di Bengkel Kerja. Pelaksanaan pembinaan kemandirian bekerjasama dengan berbagai Lembaga Pelatihan Kerja, Yayasan dan Instansi Terkait di Malang Raya. Pelatihan-pelatihan yang diberikan antara lain: menjahit, *cake and bakery*, tata boga, membatik, sablon, barista, memproduksi berbagai kerajinan tangan, dll. Tujuan pembinaan kemandirian adalah agar WBP memiliki keterampilan produktif yang bisa digunakan sebagai bekal mata pencaharian agar ketika bebas nanti WBP tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum.

Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang menjelaskan bahwa syarat-syarat berkelakuan baik dan mengikuti kegiatan pembinaan dengan aktif merupakan syarat substantif. Selain syarat substantif tersebut, narapidana harus pula memenuhi syarat-syarat administratif. Syarat administratif yang dimaksud disini adalah kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mengusulkan remisi narapidana kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas). Syarat-syarat administratif untuk narapidana tersebut adalah:¹⁰

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Sedangkan syarat-syarat administratif untuk anak binaan adalah:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

¹⁰ Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Sulfanita, S.H., pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 di Ruang Kasubsi Registrasi

- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kalapas yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kalapas;
- d. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kalapas;
- e. Salinan register F dari Kalapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kalapas; dan
- g. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kalapas.

Syarat-syarat tersebut di atas sama untuk semua narapidana tanpa memandang kasus pidana yang menjerat mereka. Menurut Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, perbedaan syarat hanya berlaku bagi narapidana kasus terorisme saja. Selain harus memenuhi persyaratan di atas, narapidana kasus terorisme harus sudah mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar:

- a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.

Selanjutnya Kasubsi Registrasi menerangkan bahwa sejak tahun 2022, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang tidak memiliki narapidana kasus terorisme. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika masih memiliki narapidana kasus terorisme, belum ada satupun dari narapidana terorisme yang bersedia mengikuti program deradikalisasi sehingga saat itu narapidana kasus terorisme bebas dengan status bebas murni, tanpa remisi dan tidak juga melalui program integrasi.

Dari hasil penelitian tentang syarat-syarat pemberian remisi di atas dapat dilihat bahwa syarat utama bagi narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang untuk mendapatkan remisi ada dua, yaitu: pertama, harus memenuhi syarat substantif; dan kedua, harus memenuhi syarat administratif.

Bahwa remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali adalah perlakuan yang selaras dengan salah satu tujuan sistem pemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemasyarakatan yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak WBP. Perlakuan tidak membedakan narapidana berdasarkan jenis tindak pidana juga sesuai dengan salah satu asas

dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (b) UU Pemasyarakatan yaitu asas nondiskriminasi.

Ditinjau dari sisi hukum yang lebih tinggi, pelaksanaan remisi untuk semua narapidana dan anak binaan tanpa terkecuali berarti menjunjung tinggi cita-cita luhur yang terkandung dalam Falsafah Negara Pancasila, utamanya pada Sila Kedua dan Sila Kelima. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Tata cara Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Remisi Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

Pemberian remisi narapidana merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Sub Seksi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Ada beberapa jenis remisi yang diberikan kepada narapidana, seperti penjelasan Kasubsi Registrasi berikut:

“Jenis-jenis remisi yang selama ini diberikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang adalah Remisi Umum, Remisi Khusus, Remisi Dasawarsa dan Remisi Tambahan sebagai Tamping Pemuka. Remisi tambahan seperti donor darah, atau remisi kemanusiaan karena usia lebih dari 70 tahun belum pernah diusulkan karena belum ada yang memenuhi syarat untuk itu. Pernah dilakukan donor darah bagi narapidana, namun ditolak oleh PMI karena hasil tes darah menyatakan bahwa darah napi kami banyak yang terkontaminasi penyakit atau zat-zat lainnya sehingga tidak bisa dipakai. Oleh karena itu PMI Kota Malang tidak bersedia lagi mengambil dasar narapidana.”¹¹

Jumlah remisi umum, remisi khusus dan remisi dasawarsa yang diterima oleh narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah. Menurut Kasubsi Registrasi, usulan remisi dasawarsa dihitung berdasarkan lama pidana dibagi 12 atau 1/12 masa pidana, dengan maksimal pemberian 3 (tiga) bulan. 1 (satu) bulan dalam kalender Pemasyarakatan adalah 30 (tiga puluh) hari. Apabila hasil pembagian masa pidana untuk remisi dasawarsa bulan merupakan bilangan bulat, maka penghitungannya dibulatkan ke atas. Pelaksanaan pemberian remisi umum dan khusus di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah.

**Tabel 1. Pelaksanaan Pemberian Remisi Narapidana
di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang**

No.	Jenis Remisi	Diberikan Pada
-----	--------------	----------------

¹¹ Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Sulfianita, S.H., pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 di Ruang Kasubsi Registrasi

1	Remisi Umum	Tanggal 17 Agustus Bagi semua narapidana dan anak binaan yang memenuhi syarat.
2	Remisi Khusus:	
	Hari Raya Idul Fitri	Tanggal 1 Syawal Bagi narapidana dan anak binaan beragama Islam.
	Hari Raya Waisak	Peringatan Hari Raya Waisak Bagi narapidana beragama Budhha.
	Hari Raya Natal	Tanggal 25 Desember Bagi narapidana beragama Nasrani (Kristen dan Katolik).
3	Remisi Dasawarsa	Tanggal 17 Agustus setiap 10 tahun sekali Bagi seluruh narapidana dan anak binaan.

Sumber: Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 di Ruang Kasubsi Registrasi dan telah diolah

**Tabel 2. Perolehan Remisi Narapidana
Lapas Perempuan Kelas IIA Malang**

No.	Remisi Umum		Remisi Khusus			Remisi Dasawarsa	
	Lama menjalani pidana	Jumlah Remisi	Lama menjalani pidana	Jumlah Remisi		Lama Pidana	Jumlah Remisi
1	6 s.d. 12 bulan	1 bulan	6 s.d. 12 bulan	15 hari		7 bulan	18 hari
2	12 bulan atau lebih	2 bulan	12 bulan atau lebih	1 bulan		1 tahun	1 bulan
3	Tahun ke-2	3 bulan	Tahun ke-2	1 bulan		2 tahun	2 bulan
4	Tahun ke-3	4 bulan	Tahun ke-3	1 bulan		3 tahun atau lebih	3 bulan
5	Tahun Ke-4 & 5	5 bulan	Tahun Ke-4 & 5	1 bulan 15 hari			
6	Tahun Ke-6 atau lebih	6 bulan	Tahun Ke-6 atau lebih	2 bulan			

Sumber: Sub Seksi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

Selanjutnya Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang menjelaskan bahwa pengajuan remisi dilakukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemberian

remisi. Sebagai contoh, pengajuan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri diajukan paling lambat 30 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pengajuan remisi dilakukan melalui SDP.

Tata cara pengajuan usulan remisi di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang adalah:

- a. Sub Seksi Registrasi melakukan verifikasi data narapidana yang telah memenuhi syarat baik administratif dan substantif untuk diusulkan perolehan remisi;
- b. Data hasil verifikasi dibawa ke Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk mendapatkan rekomendasi;
- c. Jika seluruh anggota Sidang TPP menyetujui, hasil sidang dilaporkan kepada Kalapas guna mendapatkan persetujuan. Kalapas berhak menolak usulan remisi atas narapidana tertentu yang dianggap tidak memenuhi syarat, dengan alasan-alasan yang cukup kuat;
- d. Apabila Kalapas menyetujui usulan remisi, data yang telah ditandatangani oleh Kalapas diupload melalui Sistem Database Pemasyarakatan untuk diverifikasi lebih lanjut di Kantor Wilayah Jawa Timur (Kanwil Jatim);
- e. Selanjutnya, data yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kanwil Jatim diteruskan secara otomatis ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;
- f. Jika tidak ada perbaikan data, terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi bagi narapidana Lapas Kelas IIA Malang, yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Menurut Kasubsi Registrasi, sampai saat ini belum ada usulan remisi yang ditolak oleh Kalapas karena usulan pasti sudah berdasarkan hasil rekomendasi anggota Sidang TPP dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

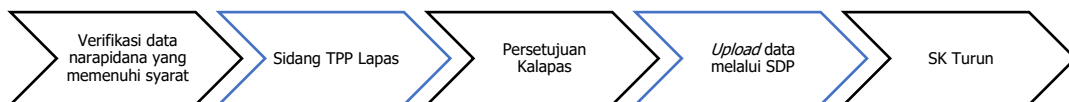
Alur pengusulan remisi berdasarkan UU Pemasyarakatan lebih sederhana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi diperoleh data penyederhaan mekanisme pengusulan remisi sebagai berikut:

- a. Tidak perlu memisahkan berkas narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- b. Tidak perlu memverifikasi apakah narapidana tindak pidana khusus tertentu memiliki Surat Keterangan sebagai *Justice Collaborator*;

- c. Tidak perlu memverifikasi apakah narapidana tipikor sudah membayar denda dan/atau uang pengganti.

Alur pengusulan remisi narapidana dan anak binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dapat dilihat dalam Gambar 1 di bawah.

Gambar 1. Alur Pengusulan Remisi Narapidana dan Anak Binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang



Sumber: Hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 di Ruang Kasubsi Registrasi dan telah diolah

Menurut Kasubsi Registrasi, saat ini sistem SDP untuk remisi khusus hanya mencantumkan 5 (lima) agama, yaitu Islam, Kristen/Katolik, Hindu, Budhha dan Khonghucu sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Untuk narapidana Warga Negara Asing (WNA) yang agamanya tidak ada dalam daftar biasanya mereka akan mengikuti ibadah agama yang mirip dengan cara ibadah agama aslinya. Sampai dengan 31 Mei tahun 2024 ini, narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang menganut 4 (empat) agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Budhha.

Pada tahun 2024 ini, Lapas Perempuan mengusulkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Waisak dan Hari Raya Natal serta remisi Umum 17 Agustus 2024. Jumlah usulan dan perolehan remisi untuk masing-masing klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah.

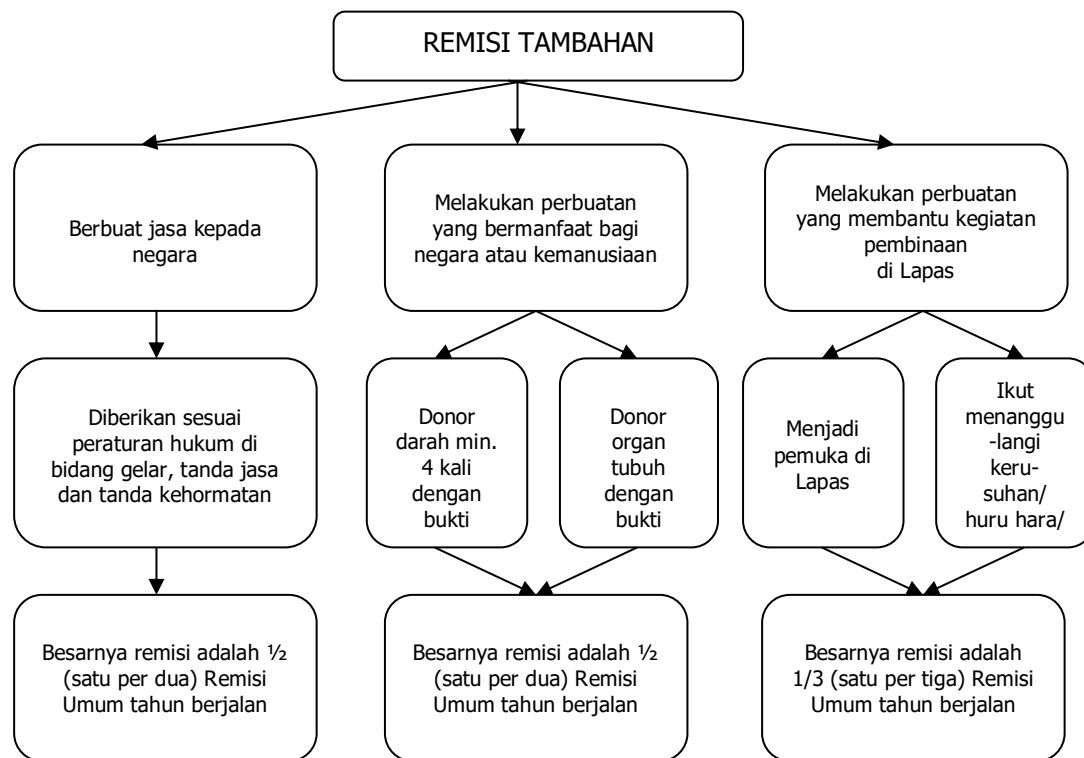
Tabel 3. Usulan Remisi Khusus dan Remisi Umum Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Tahun 2024

No.	Jenis Remisi	Jumlah Usulan	Jumlah Perolehan
1	Remisi Khusus		
	Hari Raya Idul Fitri	320	327*
	* : 7 narapidana pindahan dari Lapas lain		
	Hari Raya Waisak	2	2
	Hari Raya Natal	belum	belum
2	Remisi Umum	belum	belum

Sumber: Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 di Ruang Kasubsi Registrasi dan telah diolah

Selain remisi umum, remisi khusus dan remisi dasawarsa sebagaimana hasil di atas, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang juga mengatur pelaksanaan pemberian remisi tambahan, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2 di bawah.

Gambar 2. Pengaturan Remisi Tambahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang



Remisi tambahan karena berbuat jasa kepada negara pernah diajukan sebelumnya yaitu melalui donor darah. Namun seperti penjelasan di atas, darah narapidana yang disetorkan dinilai tidak bagus sehingga tidak bisa digunakan sebagai donor. Sejak saat itu PMI Kota Malang tidak bersedia mengambil darah WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Untuk donor organ tubuh belum pernah dilakukan sehingga tidak ada pengusulan donor dimaksud.

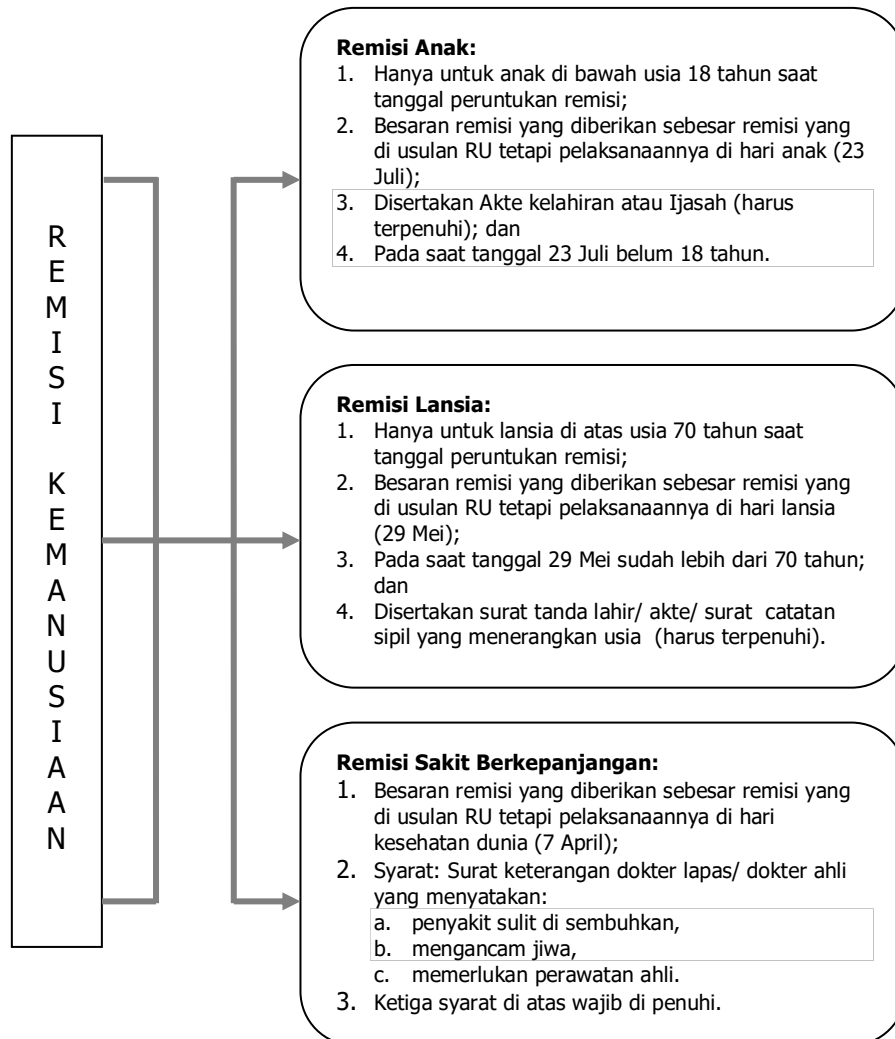
Selain itu pemerintah juga mengatur tentang pemberian remisi kemanusiaan, seperti terlihat dalam Gambar 3 di bawah. Remisi kemanusiaan memiliki 3 kategori, yaitu:

- a. Remisi Anak, diberikan pada peringatan Hari Anak Nasional;

- b. Remisi Lansia bagi narapidana berusia lanjut, yaitu di atas 70 tahun; dan
- c. Remisi karena Sakit Berkepanjangan.

Akan tetapi menurut Kasubsi Registrasi, remisi karena alasan kemanusiaan belum pernah diajukan sebelumnya karena belum ada narapidana dan anak binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang yang memenuhi persyaratan tersebut di atas.

Gambar 3. Pelaksanaan Pemberian Remisi Kemanusiaan



Remisi merupakan *reward* dari negara untuk narapidana yang telah berperilaku baik dan taat pada aturan dan tata tertib Lapas. Tentunya pemberian hak ini juga harus diimbangi dengan tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban, yaitu: patuh pada aturan dan tata tertib Lapas. Apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin, Kalapas

berdasarkan pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan, dapat mencabut usulan remisi narapidana yang bersangkutan.

“Pemberian penghargaan dalam wujud pengurangan masa menjalani hukuman di dalam Lapas tentunya harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban oleh narapidana. Jika melanggar tata tertib, kami akan melakukan pencabutan usulan remisi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat setelah mendapatkan remisi, atau setelah SK remisi turun dari Dirjen, maka kami akan memberikan hukuman berupa penundaan usulan remisi berikutnya. Hukuman disiplin tingkat berat berkaitan dengan hak remisi adalah bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan satu pasang remisi di tahun berjalan, yaitu tidak mendapatkan Remisi Umum dan Remisi Khusus. Baru setelah masa hukuman atau biasa disebut dengan Register F selesai, kami dapat mengusulkan kembali dengan syarat yang bersangkutan menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik”.¹²

Selanjutnya Kasi Binadik juga menjelaskan bahwa pencabutan remisi karena peraturan dapat dilakukan meskipun yang bersangkutan tidak sedang melakukan pelanggaran. Pencabutan ini berlaku atas SK Remisi yang sudah turun yang disebabkan oleh:

- a. Kekeliruan yang terjadi dalam penghitungan masa menjalani pidana;
- b. Kekeliruan dalam perhitungan besaran perolehan remisi; dan/atau
- c. Kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan penetapan Remisi.¹³

Selain karena alasan-alasan tersebut di atas, remisi juga tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:

- a. Menjalani pidana seumur hidup;
- b. Memiliki pidana 6 (enam) bulan atau kurang;
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
- d. Sedang menjalani pidana penjara/kurungan pengganti denda dan/atau uang pengganti.¹⁴

Dari hasil penelitian di atas peneliti berpendapat bahwa remisi merupakan hak narapidana dan anak binaan yang layak diperjuangkan. Remisi merupakan hakekat dari perjuangan manusia narapidana dan anak binaan dan mendapat manfaat sebagai balasan. Narapidana dan anak binaan yang menjalani pembinaan di dalam Lapas merupakan individu-individu yang kehilangan kebebasan dan insentif berupa pengurangan hukuman

¹² Wawancara dengan Kasi Binadik Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Sri Witayanti, Amd.I.P., S.H., M.H., pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di Ruang Kasi Binadik

¹³ Ibid, dan telah diolah

¹⁴ Ibid, dan telah diolah

merupakan umpan yang sangat tepat agar narapidana dan anak binaan berjuang mendapatkannya.

Menghilangkan peluang untuk mendapatkan kebebasan lebih cepat karena alasan yang tidak tepat adalah tindakan kurang manusiawi dan membuat narapidana mengalami demoralisasi, pasif, dan rentan untuk diintegrasikan. Rasa bosan dan pasif dapat mendorong narapidana berbuat kekerasan dan lebih tenggelam dalam melakukan hal-hal yang terlarang. Selama menjalani proses pembinaan, narapidana ini tidak melakukan apapun sebagai persiapan menghadapi kehidupan di luar. Karena itu, upaya politik hukum dengan menetapkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan langkah yang tepat guna mengurangi kesenjangan dan kerentanan yang telah terjadi.

Remisi merupakan "umpan" menarik yang menegaskan adanya pembebasan lebih cepat. Remisi ditetapkan melalui suatu sistem terstruktur yang bertujuan mendorong narapidana untuk melakukan peningkatan diri dan berperilaku positif. Persamaan pemberian hak akan memberikan harapan dan pandangan positif dari diri narapidana sebelum dan sesudah pembebasan, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk kehidupan di luar penjara. Remisi merangsang narapidana akan rasa tanggung jawab dan arah dalam hidup, sehingga mengubah mereka dari penerima hukuman yang pasif menjadi partisipan aktif dalam kehidupan. Iming-iming pembebasan lebih cepat yang diperoleh juga menguntungkan sistem karena sistem pemasyarakatan lebih mudah dalam memberikan kontrol lebih besar kepada narapidana, menghemat anggaran dan mencegah kelebihan populasi penjara.

Pemberian remisi dengan "pemaksaan" untuk berperilaku baik dan mematuhi aturan Lapas menurut peneliti dapat menjadi pembiasaan bagi WBP agar senantiasa menjaga sikap dan sopan santun, serta menjadi pribadi yang terbiasa bertanggungjawab. Setiap narapidana pasti berupaya keras mematuhi tata tertib agar mendapatkan reward dalam bentuk pengurangan hukuman, sehingga terbiasa mematuhi batasan sosial. Dengan demikian, fungsi pembinaan benar-benar terancang untuk "melatih" masa depan WBP sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat setelah dibebaskan.

Mekanisme pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sejalan dengan amanat Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, utamanya pada Pasal 17

sampai dengan Pasal 21 yang menegaskan bahwa remisi diusulkan melalui SDP oleh Kalapas kepada Dirjenpas atas pertimbangan Sidang TPP.

Dalam sistem remisi, integritas petugas pemasyarakatan merupakan hal vital karena petugas Lapas yang memberikan laporan penilaian terhadap kemungkinan seorang narapidana atau anak binaan untuk mendapatkan remisi atau tidak. Petugas Lapas adalah “penentu nasib” narapidana dan anak binaan untuk mendapatkan hak kebebasan dini. Karenanya sikap jujur dan perlindungan berdasarkan asas pengayoman sebagai salah satu asas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan harus benar-benar dikedepankan. Inkonsistensi dalam syarat dan tata cara pemberian remisi dapat mengakibatkan turunnya wibawa petugas Lapas dalam upaya pembinaan narapidana dan anak binaan.

Ibi societates ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Menurut Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, menghindari yang jahat. Kaidah-kaidah moral akan mendapat pengakuan yang konkrit ketika di back up oleh aturan hukum. Oleh karenanya keteraturan dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik, yang patuh terhadap aturan hukum yang berkeadilan. Untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat dibutuhkan struktur tatanan (pemerintahan) yang diikat oleh hukum.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak membedakan pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan jenis tindak pidana. Semua narapidana dan anak binaan tanpa terkecuali berhak mendapatkan remisi dengan syarat: a) berkelakuan baik, aktif dalam kegiatan pembinaan; dan c) menunjukkan penurunan tingkat resiko.
2. Remisi yang diberikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sampai saat ini adalah remisi umum, remisi khusus, remisi dasawarsa dan remisi tambahan untuk tamping pemuka. Tata caranya adalah narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat diusulkan oleh Kepala Lapas dengan pertimbangan Sidang TPP. Sampai saat ini Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Malang tidak pernah menolak rekomendasi usulan remisi dari Sidang TPP.

¹⁵ Fithriatus Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, hal. 117

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti bermaksud memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Remisi merupakan *reward* yang memotivasi narapidana dan anak binaan agar senantiasa berperilaku baik. Akan tetapi pemberian hukuman disiplin dengan menunda atau mencabut hak-hak akan kesempatan untuk bebas lebih cepat hendaknya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tingkat kesalahan yang dibuat. Kesalahan yang dibuat oleh narapidana dan anak binaan hendaknya dapat dihukum dengan jenis hukuman yang lebih edukatif dan pencabutan hak remisi merupakan alternatif terakhir agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat terwujud dengan baik.
2. Bagi Pemerintah Pusat. Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan pelaksana yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia agar tidak terjadi kerancuan dan keraguan di lapangan, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan narapidana dan anak binaan sebagai penerima manfaat.
3. Bagi Narapidana dan Anak Binaan. Agar senantiasa memotivasi diri menjadi pribadi yang lebih baik karena bebas lebih cepat berarti cepat menata masa depan. Adalah yang menggenggam masa depan Anda sendiri. Jadikan pengalaman di dalam Lapas sebagai sejarah menapaki masa depan yang aktif, produktif dan lebih bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fithriatus Shalihah. 2017. Sosiologi Hukum. Depok: Rajawali Pers

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius

Riana Susmayanti. 2023. Ilmu Perundang-Undangan: Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Serang: Sada Kurnia Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 30 Nomor 2 Bulan Juli 2024, hlm 10290-10310

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Jurnal dan Website

Sholahudin, Umar, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. Jurusan Sosiologi. (Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jurnal Dimensi, Vol. 10, No. 2, November 2017)

Sumber Lain

Wawancara dengan Kasi Binadik Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Sri Witayanti, Amd.I.P., S.H., M.H., pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di Ruang Kasi Binadik

Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Sulfianita, S.H., pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 di Ruang Kasubsi Registrasi